



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT LARANGAN
UNTUK METODE KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Larangan untuk Metode Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Sleman Nomor 270/04713 tanggal 29 November 2023 perihal Informasi Lokasi Kampanye Terbuka;
 2. Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mlati Kabupaten Sleman Nomor 421/363/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Pemindahan Lokasi Kampanye;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 53/PL.01.6-BA/3404/3/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Larangan untuk Metode Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Sleman Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT LARANGAN UNTUK METODE KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Metode Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tempat yang Dilarang untuk Lokasi Metode Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT LARANGAN UNTUK
METODE KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL METODE KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PESERTA PEMILU TAHUN 2024	Bulan Januari											Bulan Februari									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Nomor Urut 1																					
2	Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Nomor Urut 2																					
3	Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Nomor Urut 3																					
1	Partai Kebangkitan Bangsa																					
2	Partai Gerakan Indonesia Raya																					
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan																					
4	Partai Golongan Karya																					
5	Partai NasDem																					
6	Partai Buruh																					
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia																					
8	Partai Keadilan Sejahtera																					
9	Partai Kebangkitan Nusantara																					
10	Partai Hati Nurani Rakyat																					
11	Partai Garda Republik Indonesia																					
12	Partai Amanat Nasional																					
13	Partai Bulan Bintang																					
14	Partai Demokrat																					
15	Partai Solidaritas Indonesia																					
16	Partai Perindo																					
17	Partai Persatuan Pembangunan																					
24	Partai Ummat																					

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT
LARANGAN UNTUK METODE KAMPANYE
RAPAT UMUM DI KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TEMPAT YANG DILARANG UNTUK LOKASI METODE KAMPANYE RAPAT
UMUM DI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. GOR Klebengan dan Kawasan Sekitarnya
2. GOR Pangukan dan Kawasan Sekitarnya
3. Stadion Tridadi dan Kawasan Sekitarnya
4. Lapangan Pemda dan Kawasan Sekitarnya
5. Lapangan Sendangadi dan Kawasan Sekitarnya
6. Lapangan Deggung dan Kawasan Sekitarnya
7. Lapangan Lumbungrejo dan Kawasan Sekitarnya
8. Lapangan Maguwoharjo dan Kawasan Sekitarnya
9. Lapangan Raden Ronggo dan Kawasan Sekitarnya
10. Lapangan Tirtoadi dan Kawasan Sekitarnya

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO